



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hengki Silaen, S.H. M.H., dan rekan-rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Bilal Nomor 3 AA Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor Register 76/SK/2024/PN Blg tanggal 28 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 20 Januari 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Martha Hutahaeen, M.TH., kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1212-KW-30072018-0014 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 18 Januari 2024;

2. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah pula dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka berdasar hukum untuk **menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Sah Menurut Hukum:**

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dilandasi atas adanya ikatan cinta kasih dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa adapun fakta-fakta peristiwa hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*onheembare tweespalt*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

4.1. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Pardede Onan, RT/RW: 000/000, Kel/Desa: Pardede Onan, Kec. Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan sekitar bulan Juli 2023 Tergugat sudah tidak lagi tinggal dirumah tempat tinggal milik orang tua Penggugat;

4.2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mempunyai pekerjaan dan selama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama segala kebutuhan hidup rumah tangga di topang dan bergantung pada orang tua Penggugat;

4.3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sejak perkawinan Penggugat meminta orang tua Penggugat agar memberikan kepercayaan mengelola usaha makanan merek "*Dallas Fried Chicken*" milik orang tua Penggugat yang telah ada sejak tahun 2017 kepada Penggugat, akan tetapi

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



usaha tersebut bangkrut dan tutup di bulan Januari 2020, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam penggunaan hasil penjualan usaha tersebut. Selanjutnya Penggugat meminta orang tua Penggugat agar dibuatkan usaha toko perabot, usaha tersebut pun tidak berjalan lama, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam penggunaan uang hasil penjualan perabot yang terjual, disamping itu juga Tergugat tidak betah menjaga toko. Selanjutnya dibuka usaha kedai jualan kopi dan teh, usaha tersebut Tergugat tidak bersedia menjaga. Demikian juga selama menjalankan kegiatan usaha-usaha tersebut Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran/percekcokan disebabkan juga karena sifat dan perilaku Tergugat yang pemalas, tidak mau berinisiatif sendiri, tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat, memiliki sifat egois dan sifat menang sendiri;

4.4. Bahwa Penggugat pernah direndahkan dan dipermalukan Tergugat pada saat pesta pernikahan abang (itonya) Tergugat. Penggugat mengatakan ke orang tua Tergugat bahwasanya Penggugat tidak bisa ikut mengolopi di acara pesta karena Penggugat tidak mempunyai uang, maklumlah tidak bekerja. Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dengan mengatakan "minta saja sama bapak mamakmu". Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat meminta uang kepada orang tua Penggugat. Penggugat memang sering dimarah-marahi Tergugat dan Penggugat sering dipaksa Tergugat agar Penggugat meminta uang kepada orang tua Penggugat;

4.5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Penggugat menjual alat elektronik speaker dan Tergugat menuduh Penggugat menjual speaker tersebut untuk membeli Narkoba. Padahal speaker tersebut adalah milik orang tua Penggugat yang benar di jual Penggugat untuk memenuhi kebutuhan tuntutan Tergugat agar bisa kelihatan kehidupan Tergugat mewah;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



4.6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat di depan kakak perempuan Penggugat dan di depan orang tua Penggugat, oleh karena Penggugat sangat kelaparan dan Tergugat tidak ada mempersiapkan serapan, sehingga Penggugat meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk beli serapan kepada kakak perempuan Penggugat;

4.7. Bahwa di sekitar bulan April 2021 bertepatan acara Paskah di Gereja, sepulang dari Gereja terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat di dalam Mobil, karena Penggugat menasehati Tergugat atas sikap Tergugat yang langsung berbalik arah dan tidak mau menyalami orang tua Penggugat, sehingga orang tua Penggugat jalan kaki pulang kerumah, padahal mobil yang dipergunakan Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Penggugat;

4.8. Bahwa pertengkaran hebat Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pada saat setelah hari ulang tahun Tergugat. Dimana tanpa sepengetahuan dan melibatkan Penggugat, Tergugat ada membuat acara ulang tahunnya dengan mengundang teman-temannya di sebuah café di Balige di Green'S Cafe Marsaringar. Setelah Penggugat mengetahui sikap Tergugat yang membuat acara ulang tahun dengan mengundang teman-temannya. Kemudian Penggugat mempertanyakan Tergugat dari mana uang untuk melakukan acara ulang tahun yang mewah tersebut dan Penggugat mencari tahu ternyata acara ulang tahun Tergugat dibiayai oleh teman laki-laki Tergugat. Atas hal tersebut Tergugat langsung marah besar dan merendahkan Penggugat dan mengatakan "emang uangmu saya bikin";

4.9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat karena sifat dan tindakan Tergugat yang sering berbohong dan diketahui Tergugat di duga telah mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki ada yang disebut bernama si Romulo dan si Frans. Awal berumah tangga memang Penggugat pernah mendengar Tergugat mempunyai teman khusus laki-laki, akan tetapi

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Penggugat tidak percaya dan menganggap itu gosip. Penggugat baru menyadari kebenaran itu setelah Penggugat pernah ditelephone seseorang yang Penggugat tidak kenal mengaku marga Napitupulu menyampaikan "Tergugat bersama laki-laki di dalam mobil". Penggugat langsung menelepon Tergugat dengan video call (VC) namun Tergugat saat itu tidak bersedia mengangkat panggilan video call (VC) Penggugat. Tidak lama kemudian Tergugat video call (VC) dengan Penggugat dan Penggugat mempertanyakan Tergugat lagi dimana?. Tergugat menjawab lagi di dalam rumah sambil menunjuk ruang kamar. Penggugat juga pernah mencari-cari keberadaan Tergugat karena tidak mau memberitahukan lagi dimana keberadaan Tergugat, ternyata Tergugat lagi bersama temannya di salah satu cafe di Lumban Silintong dan saat setelah Penggugat bertemu Tergugat terjadilah pertengkaran/percekcokan dan di saat itu juga Penggugat memarahi salah satu laki-laki yang bersama Tergugat yang ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat. Disamping itu pernah juga Penggugat mencari-cari keberadaan Tergugat ternyata Tergugat di temukan Penggugat lagi di daerah Laguboti. Dengan sifat Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah menyampaikan kepada orang tua Tergugat (Mertua Penggugat) tentang sifat Tergugat yang di duga telah berselingkuh. Pada saat Penggugat menjalani rehabilitasi Penggugat menerima dan melihat video Tergugat lagi bersama laki-laki di sebuah hotel, hal ini memperkuat kecurigaan Penggugat selama ini tentang Tergugat memang benar-benar telah mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki;

4.10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup tinggal bersama, sebenarnya Penggugat sudah sangat kecewa terhadap Tergugat, apalagi dengan dugaan perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain, sehingga selama berumah tangga Penggugat menjadi sangat stress dan keadaan Penggugat yang terpengaruh lingkungan mengkonsumsi obat terlarang, disamping itu Penggugat

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



sudah nyata-nyata merasakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perduli lagi, dimana Tergugat sudah sering keluar rumah tengah malam dan duduk-duduk di café nyanyi-nyanyi dan pulang kerumah sudah larut malam. Paling ironisnya Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat di saat Penggugat berkeinginan mau rehab mandiri untuk tinggal dirumah adik Penggugat di Samosir, akan tetapi Tergugat langsung keberatan dan tidak mengijinkan Penggugat. Keadaan kehidupan Penggugat sudah semakin stress dan kacau, maka dengan inisiatif Penggugat dan keluarga Penggugat meminta agar Penggugat di obati segera dengan cara pengobatan di rehabilitasi ke Yayasan yang membidangi rehabilitasi, maka sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan sekarang ini Penggugat benar sedang menjalani rehabilitasi yang sepenuhnya tindakan pengobatan Penggugat bergantung kepada orang tua Penggugat. Selama Penggugat menjalani rehabilitasi, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat hanya sebanyak 2 (dua) kali dan di kedatangan Tergugat ke-2 (dua) mengunjungi Penggugat hanya untuk mengatakan "ada mau kuceritakan samamu, ada gosip tentang saya, tapi saya takut nanti jadi beban samamu di rehabilitasi ini". Sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;

4.11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan sebelum Penggugat masuk pengobatan rehabilitasi (tanggal 12 November 2022) sampai dengan sekarang ini. Penggugat dan Tergugat **telah pisah meja dan ranjang (*van stafel en bed*)**, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Hal ini sudah pernah

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara lisan dan melalui surat pernyataan Penggugat di tanggal 26 Mei 2023 agar memulangkan Tergugat kepada orang tua Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta peristiwa hukum di atas perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*onheelpare tweespalt*) dan telah juga pisah meja dan ranjang serta Penggugat tidak berkeinginan lagi hidup rukun dengan Tergugat, sehingga untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

7. Bahwa dikarenakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan **Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Balige yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu (Vide. Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);**

dan/atau:

Penggugat diperintahkan untuk melaporkan salinan putusan dalam perkara ini ke Instansi Pelaksana pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba agar segera mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini (Vide.

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 40 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

8. Bahwa oleh karena itu hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk dipertahankan lagi dan khawatir akan membahayakan nyawa Penggugat dikemudian hari, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian perkawinan tersebut harus diakhiri dengan perceraian sebagaimana yang telah diatur dan sesuai dengan syarat-syarat perceraian pada Pasal 19 ayat (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"putusan di dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad)";**

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 20 Januari 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Martha Hutahaean, M.TH., kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-30072018-0014 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 18 Januari 2024, **adalah Sah Menurut Hukum;**

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



3. **Menyatakan** perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 20 Januari 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Martha Hutahaeen, M.TH., kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-30072018-0014 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 18 Januari 2024, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;**

4. **Memerintahkan** Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Balige yang dihunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu,

dan/atau:

Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan dalam perkara ini ke Instansi Pelaksana pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba agar segera mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

5. **Menyatakan** putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), banding dan kasasi (*Uit voerbaar bij voorad*);

6. **Menghukum** Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima tanggal 23 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 28 Februari 2024,

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan (surat tercatat) yang diterima 1 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 13 Maret 2024 dan relas panggilan (surat tercatat) yang diterima 15 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 25 Maret 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akte Pasupasu Parbogason Pemberkatan Nikah Nomor 17/01.3/DUPCTI/2024, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-30072018-0014 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1212012507180008 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Tanggal 18 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1212010306890001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Penggugat yang menyatakan "memulangkan istri bernama Tergugat kepada Keluarganya", dibuat tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Print Out Photo Tergugat dengan seorang laki-laki di Receptionis Hotel, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Print Out Photo Tergugat dengan seorang laki-laki di Parkiran Hotel, diberi tanda P-7;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. CD berisi 2 (dua) Video Tergugat bersama dengan Laki-laki di Lobby Receptionis Hotel dan di Parkiran Hotel, diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Surat Keterangan No. 395/YRMD/II/2024, menerangkan Penggugat benar menjalani Perawatan di Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa-Sibatu-batu, Pematang Siantar sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dikeluarkan Ketua Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa, tanggal 24 Januari 2024, diberi tanda P-9;
 10. Surat Keterangan Masuk Pasien Nomor 155/YRR/12-2022 atas nama Penggugat, dikeluarkan dan ditandatangani Ketua Yayasan Rehabilitasi Rindung, tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy Surat Keterangan Pasien Keluar Nomor 146/YRR/05 – 2023 atas nama Penggugat, dikeluarkan dan ditandatangani Ketua Yayasan Rehabilitasi Rindung, tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy 1 (satu) set berkas atas nama Penggugat di Rumah Kita Drug Rehabilitation Center, tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda P-12;
- Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 s/d P-8, P-10 s/d P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan tanggal 20 Januari 2018 di Gereja HKBP Resort Balige;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah milik orang Tua Penggugat di Pardede Onana, RT/RW : 000/000 Kel/Desa : Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling cinta dan sebelum melangsungkan perkawinan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat awalnya tidak merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat sudah saling cinta kemudian Saksi merestui;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan kemudian Saksi membuat usaha Dallas Fried Chicken untuk dikelola oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diawal perkawinan, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak awal Tergugat tidak pernah melayani Penggugat dengan baik, contohnya tidak pernah membuat kopi, tidak pernah memasak, tidak pernah membuat sarapan untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengelola usaha Dallas Fried Chicken dengan baik sehingga kemudian tutup, padahal usaha tersebut sempat berkembang hingga mempunyai karyawan sejumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan menggunakan uang usaha Dallas Fried Chicken;
- Bahwa Saksi kemudian membuka Toko Perabot untuk dikelola Pengugat dan Tergugat tetapi usaha tersebut pun tutup karena uang hasil penjualan perabot tidak jelas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal tersebut Saksi ketahui dikarenakan Saksi tinggal berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melempar piring pada saat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran paling parah adalah pada saat Tergugat ulang tahun, Tergugat meminta ulang tahunnya dirayakan hingga Penggugat harus menjual sound system dikarenakan tidak memiliki

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dan Penggugat dengan Tergugat juga pernah bertengkar pada saat Hari Paskah;

- Bahwa awalnya Penggugat suka bermain judi dan karena Tergugat juga jarang berada di rumah, sehingga perilaku Penggugat semakin tidak terarah;
- Bahwa selama menjadi menantu Saksi, sikap Tergugat tidak pernah baik terhadap Saksi dan pihak keluarga lainnya bahkan Ketika suami Saksi sedang sakit parah, Tergugat tidak pernah menunjukkan perhatian ataupun sikap hormat kepada suami Saksi;
- Bahwa selama ini Tergugat hanya mementingkan materi, sering keluar malam;
- Bahwa Tergugat memiliki pria lain (selingkuhan), suami Wita Café dan laki-laki tersebut pernah menjemput Tergugat di depan rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat merekayasa penangkapan terhadap Penggugat karena Penggugat menggunakan narkoba dengan tujuan supaya Penggugat bisa menjalani rehabilitasi;
- Bahwa pada bulan 12 Nopember 2022, Penggugat menjalani rehabilitasi di Yayasan Rumah Kita St. Yosep dan 6 (enam) bulan sebelumnya Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat menjalani rehabilitasi, Tergugat hanya pernah sekali mengunjungi Penggugat, karena pada saat itu Tergugat viral di media sosial terkait perselingkuhan Tergugat dengan suami orang, Tergugat mendatangi Penggugat dan mengatakan “Jangan percaya nanti ketika ada cerita-cerita tentang aku yang tidak benar di media social”;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membantu biaya rehabilitasi Penggugat bahkan tidak pernah memperdulikan keadaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa Saksi pernah menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menjalani program bayi tabung akan tetapi Tergugat tidak bersedia dengan alasan tidak mau repot;
- Bahwa saat ini keadaan Penggugat sudah sembuh dan pulih;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini tanpa ada paksaan ataupun intervensi dari pihak keluarga, tetapi dikarenakan Penggugat sudah merasa capek dan leleh dengan sikap dan perilaku Tergugat serta sudah banyak modal yang telah diberikan oleh orang tua Penggugat tetapi semuanya habis;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-7, video tersebut direkam oleh teman Tergugat yang bernama Mentari, yang mana saat itu dirinya dengan Tergugat dan selingkuhan Tergugat (suami Wita Café) menginap di hotel yang sama, awalnya Mentari dan Tergugat tidur di kamar yang sama, akan tetapi malam harinya Tergugat tidak ada di dalam kamar;
- Bahwa video tersebut diperlihatkan kepada Saksi pada tanggal 24 Mei 2023, oleh Mentari;
- Bahwa Penggugat juga mengetahui hubungan Tergugat dengan suami Wita Café;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa hidup rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat mendukung keputusan Penggugat untuk bercerai dikarenakan selama ini sikap dan perilaku Tergugat yang tidak baik, hanya ingin hidup mewah tanpa mau bekerja, tidak ada rasa sayang dan hormat kepada Saksi dan pihak keluarga serta telah banyak uang dan harta yang telah dihabiskan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengucapkan kata-kata "pamate omak mi, omak mi ma helleti" pada saat Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



bertengkar dan hal tersebut membuat sakit hati Penggugat dan juga Saksi;

2. Saksi II, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah melangsungkan perkawinan tanggal 20 Januari 2018 di Gereja HKBP Resort Balige dan perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Pardede Onan, RT/RW : 000/000 Kel/Desa : Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat direstui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat di awal perkawinan baik-baik saja layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga ibu Penggugat memberikan usaha Dallas Fried Chicken" untuk dikelola oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya usaha tersebut berjalan lancar hingga memiliki 12 (dua belas) orang karyawan akan tetapi pada bulan Januari 2020 usaha tersebut bangkrut dan gulung tikar;
- Bahwa kemudian orang tua Penggugat membuka usaha perabot untuk Penggugat dan Tergugat, barang-barang perabotan terjual habis akan tetapi uang penjualan tidak jelas;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkar dikarenakan Tergugat memiliki pria lain dalam kehidupannya, hal tersebut Saksi ketahui karena diceritakan oleh Penggugat dan juga Saksi pernah melihat sendiri pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat pada saat Paskah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki selingkuhan orang balige yaitu suami Wita Kafe yang bernama frans dan laki-laki tersebut pernah menjemput Tergugat di depan rumah;
- Bahwa Tergugat jarang ada di rumah, lebih sering berada di luar rumah;
- Bahwa selama masa perkawinan Tergugat memiliki sikap yang tidak baik, sebagai contoh pada saat ayah Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah menunjukkan perhatian atau rasa sayang kepada orang tua hingga ayah Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunya anak dan orang tua Penggugat pernah menyarankan untuk menjalani program bayi tabung tetapi Tergugat tidak bersedia dengan alasan tidak mau repot;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menjalin pacaran, Tergugat selalu mengejar Penggugat sampai dapat, sampai-sampai Tergugat waktu pacaran sudah tidur di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sehingga pihak keluarga merasa malu dengan tetangga hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat dinikahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan sebelum Penggugat di rehab di Yayasan Rumah Kita St. Yosep;
- Bahwa Penggugat menjalani rehabilitasi sejak bulan 12 November 2022;
- Bahwa selama menjalani rehab, Tergugat hanya satu kali mengunjungi Penggugat pada saat tahun baru, karena saat itu Tergugat viral di media sosial terkait Tergugat berselingkuh dengan suami orang, sehingga diviralkan di media sosial, terkait hal tersebut Tergugat menjumpai Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jangan Percaya nanti ketika ada cerita-cerita tentang aku yang tidak benar di media sosial”;

- Bahwa Tergugat tidak pernah membantu biaya rehabilitasi Penggugat bahkan Tergugat sama sekali tidak peduli dengan keadaan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat bertempat tinggal dimana;

- Bahwa Penggugat saat ini telah sehat dan pulih;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini tanpa ada intervensi pihak keluarga, tetapi keinginan sendiri Penggugat karena Penggugat sudah merasa capek dan lelah tidak ada perubahan sikap dan perilaku Tergugat dan juga dikarenakan modal yang diberikan oleh orang tua Penggugat sudah habis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat juga tidak mau lagi menjalani perkawinan dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga tidak pernah datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-7, yang ditunjukkan oleh teman Tergugat yang bernama Mentari pada tanggal 24 Mei 2023, rekaman tersebut direkam oleh teman Tergugat yang bernama Mentari pada saat hubungan mereka masih baik;

- Bahwa dalam rekaman tersebut Tergugat bersama selingkuhannya yaitu suami Wita Cafe dan juga Mentari menginap di hotel, tetapi malam harinya Tergugat tidak ada di dalam kamar;

- Bahwa Penggugat mengetahui juga perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa selama ini Tergugat ingin hidup mewah tetapi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan hanya mengharapkan uang milik orang tua Penggugat;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri karena sudah bertahun-tahun tidak tinggal serumah dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Penggugat menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak pula mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 149 R.Bg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*".

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 R.bg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-30072018-0014 tanggal 18 Januari 2024;
- Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Pardede Onan, RT/RW: 000/000, Kel/Desa Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi pertengkaran dikarenakan sifat dan perilaku Tergugat yang pemalas, sering keluar malam dan menghabiskan waktu di tempat hiburan (café) hingga larut malam, tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat, uang hasil usaha tidak jelas hingga usaha yang diberikan oleh orang tua Penggugat bangkrut dan Tergugat diduga mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain dan akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat kecewa dan stress hingga mengkonsumsi obat terlarang dan sejak tanggal 12 November 2022 menjalani rehabilitasi akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan keadaan dan kondisi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan sebelum Penggugat masuk pengobatan rehabilitasi (tanggal 12 November 2022) sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



isteri, Tergugat sering keluar malam dan menghabiskan waktu di tempat hiburan (cafe) hingga larut malam, tidak mengelola usaha yang diberikan oleh orang tua Penggugat dengan baik sehingga usaha tersebut bangkrut dan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain serta sikap Tergugat yang tidak menghargai, tidak peduli dengan keadaan Penggugat yang kecewa dan stress akibat sikap dan perilaku Tergugat hingga Penggugat mengkonsumsi narkoba dan kemudian menjalani rehabilitasi, sekitar bulan Juli 2023 Tergugat sudah pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat terserbut yaitu alat bukti surat P-1 berupa Akte Pasupasu Parbogason Pemberkatan Nikah Nomor 17/01.3/DUPCTI/2024 dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-30072018-0014 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 18 Januari 2024, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Januari 2018 di Gereja HKBP Resort Balige dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawian di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 Januari 2018 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-30072018-0014 tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan (salah satunya adalah huruf f) yaitu : “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa suatu perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



pertengkaran tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali sebagaimana pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sering keluar malam dan menghabiskan waktu di tempat hiburan (cafe) hingga larut malam, tidak mengelola usaha yang diberikan oleh orang tua Penggugat dengan baik sehingga usaha tersebut bangkrut dan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain serta sikap Tergugat yang tidak menghargai, tidak peduli dengan keadaan Penggugat yang kecewa dan stress akibat sikap dan perilaku Tergugat hingga Penggugat mengkonsumsi narkoba kemudian menjalani rehabilitasi, sekitar bulan Juli 2022 Tergugat sudah pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian bahwa di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak, ataupun membuat kopi dan sarapan untuk Penggugat, Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah hingga larut malam dengan bernyanyi di tempat hiburan (cafe), Tergugat tidak mengelola usaha yang diberikan oleh orang tua Penggugat dengan baik, Tergugat mengambil dan menghabiskan uang hasil penjualan usaha untuk hal-hal yang tidak jelas hingga berbagai usaha yang didirikan dan diberikan orang tua Penggugat bangkrut dan uang hasil usaha telah habis digunakan sendiri oleh Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu meminta dan menuntut uang untuk digunakan Tergugat untuk keperluan pribadinya sementara Penggugat tidak memiliki uang dan pekerjaan hingga Penggugat harus menjual sound system untuk memenuhi keinginan Tergugat untuk merayakan ulang tahunnya. Bahwa Saksi-saksi juga menerangkan

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering kali merendahkan dan tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat, hingga membuat orang tua Penggugat merasa sakit hati. Tergugat juga memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Saksi-Saksi pernah melihat Tergugat dijemput laki-laki lain tersebut dan hubungan Tergugat dengan laki-laki tersebut sempat viral di media social karena laki-laki tersebut masih berstatus suami orang. Bahwa Saksi-saksi pernah melihat video yang memperlihatkan Tergugat menginap di hotel bersama dengan temannya bernama Mentari dan juga teman laki-laki yang diduga merupakan selingkuhan Tergugat dimana rekaman itu direkam sendiri oleh teman Tergugat yang bernama Mentari tersebut;

Menimbang bahwa Saksi-saksi juga menerangkan akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan stress hingga akhirnya mengkonsumsi narkoba, tetapi Tergugat tetap tidak berubah, kemudian orang tua Penggugat bersama dengan keluarga merekayasa penangkapan Penggugat supaya Penggugat bisa direhabilitasi dan pada tanggal 12 November 2022) Penggugat menjalani rehabilitasi. Bahwa Tergugat tidak pernah memperdulikan ataupun mengurus keperluan dan kebutuhan Penggugat selama menjalani rehabilitasi bahkan 6 (enam) bulan sebelumnya Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Saksi-saksi juga menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan dikarenakan tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat bahkan komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharap lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dinyatakan setelah seluruh petitum gugatan ini dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 20 Januari 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Martha Hutahaeen, M.TH., dan telah didaftarkan atau dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-30072018-0014 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 18 Januari 2024, adalah sah menurut hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 20 Januari 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Martha Hutahaeen, M.TH.,

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan atau dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-30072018-0014 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 18 Januari 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keadaan perkecokan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali, dan keadaan tersebut merupakan dasar/alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga ini beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam tahun yang berjalan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) bahwa : berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya pengadilan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan kasasi (*Uit voerbaar bij voorad*), oleh karena tidak ada alasan yang cukup kuat sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 untuk memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, maupun kasasi, maka petitum kelima gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam gugatan Penggugat mengenai biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg ayat (1) mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat memenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum keenam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat, oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 20 Januari 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Martha Hutahaeen, M.TH., dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-30072018-0014 tanggal 18 Januari 2024, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 20 Januari 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Martha Hutahaeen, M.TH., dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-30072018-0014 tanggal 18 Januari 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dengan dihadiri oleh Lumida Siahaan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp52.500,00;
anggilan	:	
6.....J	:	Rp20.000,00;
uru Sumpah	:	

Jumlah : Rp242.500,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)